

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit

2.1.1 Definisi Kredit

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti Kepercayaan. Dalam arti yang lebih luas menurut Hasibuan (2001:87), “kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ”. Menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pengertian kredit yang dikemukakan para ahli ekonomi berbeda-beda, namun pada hakekatnya pengertian dari kredit tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama. Pengertian Kredit Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 (Ketentuan Umum) disebutkan pengertian “kredit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian kredit di atas, maka kredit menurut Hasibuan (2001:87) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. *Temporary Financing*.

Kredit bukan merupakan penyertaan Bank, tetapi pembiayaan yang bersifat sementara. Pihak Bank harus memperhitungkan dan meyakini bahwa kredit akan lunas sesuai waktu yang diperjanjikan.

2. Sumber Pembayaran Kredit

Sumber pembayaran kredit berasal dari:

- a) *First Way Out (FWO)*. Sumber pengembalian berasal dari kelayakan usaha dan berdasarkan *cash flow* perusahaan
- b) *Second Way Out (SWO)*. Adanya jaminan aktiva yang *likuid* dan *marketable* sebagai kontra garansi apabila FWO dinilai kurang memadai.

3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah

- a) *First Line of Defence*, adanya sistem dan prosedur yang diyakini telah memenuhi prinsip kehati-hatian dan memenuhi kriteria *Good Corporate*
- b) *Governance (GCG), Second Line of Defence*, tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas tinggi sehingga dapat menjamin sistem dan prosedur dipatuhi.

4. *Trade off*

Selalu ada *trade off service and risk*. *Service* (Sistem dan Prosedur) yang longgar akan meningkatkan risiko Bank, namun sebaliknya *service* yang ketat akan memperkecil risiko.

5. Merencanakan pasar sasaran

Menentukan kriteria risiko yang dapat diterima dan menentukan kriteria nasabah. Kebijakan atas perencanaan akan menentukan bagaimana suatu Bank dijalankan. Bank harus mempunyai perencanaan pasar dalam memasarkan kreditnya. Bank juga harus menentukan kriteria risiko yang dapat diterima, dan hanya memasarkan kreditnya apabila kriteria risikonya jelas. Misalnya dengan menetapkan *limit exposure*, jenis usaha, lokasi dan sebagainya. Kredit yang diberikan juga harus didasarkan pada kriteria nasabah yang jelas.

2.1.2 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang dikelola oleh *Loan Department* di setiap bank berbeda-beda. Hal ini tergantung dari besar kecilnya bank, visi, dan misi perusahaan, dan sebagainya. Secara umum, kredit dalam perbankan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktunya, sifat pemakaian dana, sumber dana, tujuan penggunaan dana dan jaminannya

1. Berdasarkan jangka waktu

Berdasarkan jangka waktu kredit dapat dibedakan atas:

- a) Kredit jangka pendek (*short term loan*), kredit dengan jangka waktu maksimum satu tahun.
- b) Kredit jangka waktu panjang (*long term loan*), kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.

2. Berdasarkan sifat pemakaian dana.

Berdasarkan sifat pemakaian dana, kredit dibedakan atas *Revolving Loan* dan *Non-Revolving Loan*. *Revolving loan* adalah jenis kredit yang dananya dapat

dipakai berulang-ulang. Pinjaman yang telah dilunasi masih dapat dicairkan bila dibutuhkan. Pada *non-revolving loan*, debitur tidak dapat menarik dana yang telah dilunasi. Sesuai dengan pelunasan yang dilakukan, *oustanding* pinjaman akan terus menurun.

3. Berdasarkan sumber dana

Berdasarkan sumber dana pembiayaan kredit, dikenal adanya kredit yang dibiayai oleh bank penyelenggara dan kredit likuiditas. Yang termasuk dalam kredit likuiditas adalah Kredit Likuiditas Bank Indonesia.

4. Berdasarkan tujuan penggunaan dana

Berdasarkan Tujuan Penggunaan, kredit dapat dikelompokkan menjadi:

a. Kredit Konsumtif.

Kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang atau jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung.

b. Kredit Produktif.

Kredit yang dipergunakan untuk produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dapat meningkatkan kegunaan baik faedah bentuk, waktu maupun kepemilikan. Kredit produktif ini terdiri atas :

- 1) Kredit investasi, digunakan untuk pembelian barang-barang modal atau aktiva tetap.
- 2) Kredit modal kerja, digunakan untuk membiayai modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa proses produksi.
- 3) Kredit likuiditas, digunakan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas.

5. Berdasarkan jaminan

Berdasarkan Jaminan, dikelompokkan menjadi:

a. Kredit dengan jaminan (*secured loans*)

Jaminan kredit dapat berbentuk harta fisik (seperti tanah, perhiasan, gedung dan mesin) dan surat-surat berharga (seperti sertifikat bank, deposito, tabungan, saham, obligasi) atau jaminan pembayaran dari pihak ketiga.

b. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loans*)

Diberikan berdasarkan kepercayaan yang tinggi dari pihak bank atas kemampuan dan kesediaan debitur melunasi kredit yang mereka terima sesuai dengan isi perjanjian kredit. Pemberian kredit tanpa jaminan harus memperhatikan aspek-aspek analisa kredit yang ditekankan pada segi kemampuan dan kekuatan keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan manajemen yang baik, produk yang kompetitif, jumlah hasil penjualan, keuntungan yang stabil dan posisi dalam perdagangan.

2.2 Kebijakan Kredit

Kebijakan dan prosedur pemberian kredit harus merupakan artikulasi dari apa yang menjadi tujuan dalam strategi bank. Kebijakan ini harus pula memberi kontribusi bagi pengelolaan risiko kredit yang efektif dalam bentuk menyajikan informasi yang memadai, untuk membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap risiko kredit. Toleransi risiko kredit, yaitu jumlah dan jenis risiko kredit yang siap diserap, harus secara jelas ditegaskan dalam kebijakan kredit. Toleransi risiko ini harus searah dengan tujuan strategik bank.

Manual kebijakan kredit bank sekurangnya harus memuat alat kontrol antara lain sebagai berikut:

1. Cakupan pemberian kredit
2. Standar penetapan rating kredit
3. Jenis fasilitas yang ditawarkan, masing-masing dengan batas atas, penetapan suku bunga, profitabilitas, jangka waktu paling lama, dan *debt servicing ratio* untuk seorang debitur, untuk debitur grup, atau untuk sebuah Industri.
4. Batas untuk total portofolio kredit, antara lain *loan to deposit ratio (LDR)*, rasio komitmen yang belum ditarik (*undrawn commitment ratio*), persentase basis modal.
5. Pedoman pengelolaan portofolio kredit, misalnya limit maksimal agregat kredit masing-masing per negara atau geografis, industri, kategori dari peminjam, produk dan debitur grup. Penetapan limit portofolio ini diukur menurut proporsi kredit dari total aktiva bank, porsi kredit untuk masing-masing jenis industri (*agriculture, commercial, consumer, real estate*, dan lain-lain) dalam portofolio bank, dan pencegahan konsentrasi kredit, serta tujuan diversifikasi kredit.
6. Batas maksimum kewenangan memutus kredit untuk pejabat kredit, direktur kredit, komosaris dan komite kredit.
7. Limit-limit, persyaratan kredit (*terms and conditions*), prosedur penilaian dan persetujuan kredit, serta catatan-catatan (*records*) yang harus disimpan untuk masing-masing pinjaman.

8. Syarat permohonan kredit (dokumen dan informasi yang sekurangnya harus diserahkan pada bank, rasio keuangan yang dapat diterima, dan faktor lainnya).
9. Jenis kredit yang tidak diinginkan bank.
10. Persyaratan atau kriteria jaminan kredit (*guarantees*) dan jenis kolateral serta *loan to value ratios* yang dapat diterima Standar penilaian kolateral dan prasyarat bagi penilai.
11. Struktur penetapan bunga pinjaman, dan hubungannya dengan risiko kredit.
12. Standar analisis kredit dan dokumentasi kredit secara legal.
13. Fungsi *Loan Review*

2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum (sumber:<http://007umkm.wordpress.com/2008/07/20/prosedur-pemberian-kredit-bank/> , diakses minggu,8 April 2018), yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain :

- a. Latar belakang perusahaan
- b. Maksud dan tujuan

- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a. Akte notaris

Akte Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

- b. Tanda daftar perusahaan (TDP)

Data permohonan Tanda Daft (TDP) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

- d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f. Foto copy sertifikat jaminan

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

a. *current ratio*

Rasio yang sangat berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, dimana dapat diketahui sampai seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan dapat menjamin utang lancarnya

b. *inventory turn over*

rasio perputaran total aktiva merupakan rasio yang mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari perputaran maupun pemanfaatan total aktiva dalam menghasilkan penjualan.

c. *profit margin ratio*

rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih.

d. *working capital*

Ratio yang dipergunakan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja (netto).

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan

dengan calon peminjam.

4. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8. Realisasi Kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan

Penyaluran/penarikan adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- d. Sekaligus
- e. Secara bertahap

2.4 Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Di satu sisi risiko ini dapat ber sumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur.

Risiko timbul dari penyimpangan (*deviasi*) kinerja portofolio kredit dari nilai yang diharapkan, maka sebagian dari risiko kredit ini dapat didiversifikasi. Tetapi risiko ini tidak mungkin dapat didiversifikasi seluruhnya, karena ada porsi yang dihadapi para debitur akibat dari *systematic risk*. Oleh karena itu bank akan lebih mengawasi debitur yang sifat pasarnya lokal dan sempit atau yang memiliki *stock* barang dagang yang tidak likuid.

Dalam jenis risiko ini turut dimasukkan risiko yang oleh bank ukuran besar disebut sebagai *counterparty risk* karena perbedaan yang ditimbulkan beberapa transaksi yang sifatnya berbeda tidak terlalu material. *Counterparty risk* timbul karena mitra dalam *trading* menolak atau tidak mampu memenuhi kontrak yang telah diperjanjikan. Gerakan harga yang bertentangan dengan yang diharapkan sebagai akibat dari faktor-faktor sistemik atau adanya hambatan secara hukum maupun politis yang tidak diantisipasi oleh para pembuat kontrak.

